



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR : 188.45/ 71 /436.1.2/2019**

**TENTANG  
PENETAPAN PEMENANG PELAKSANA GOTONG ROYONG TERBAIK  
TINGKAT KOTA SURABAYA TAHUN 2019**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melestarikan nilai-nilai gotong royong dalam masyarakat, khususnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, telah ditetapkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/51/436.1.2/2019 tentang Tim Penilai Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Kota Surabaya Tahun 2019;
  - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Kota Surabaya Tahun 2019 sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Hasil Penilaian Administrasi Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 411.2/1764/436.1.1/2019 tanggal 19 Pebruari 2019, Berita Acara Hasil Penilaian Paparan Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 411.2/2152/436.1.1/2019 tanggal 1 Maret 2019 dan Berita Acara Hasil Penilaian Lapangan Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 411.2/2352/436.1.1/2019 tanggal 8 Maret 2019 serta Berita Acara Penetapan Pemenang Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor : 411.2/2353/436.1.1/2019 tanggal 8 Maret 2019, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Pemenang Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Kota Surabaya Tahun 2019;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Pemenang Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Kota Surabaya Tahun 2019.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6206);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 48 Tahun 2018 (.Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 48);
9. Keputusan Walikota Surabaya No. 188.45/51/436.1.2/2019 tentang Tim Penilai Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Kota Surabaya Tahun 2019.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN PEMENANG PELAKSANA GOTONG ROYONG TERBAIK TINGKAT KOTA SURABAYA TAHUN 2019.**

**KESATU** : Menetapkan Pemenang Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Kota Surabaya Tahun 2019 sebagai berikut :

- |           |  |
|-----------|--|
| Juara I   | : Kelurahan Mojo<br>Kecamatan Gubeng             |
| Juara II  | : Kelurahan Rungkut Kidul<br>Kecamatan Rungkut   |
| Juara III | : Kelurahan Jemur Wonosari<br>Kecamatan Wonocolo |

- KEDUA** : Menetapkan Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng Kota Surabaya sebagai Perwakilan Kota Surabaya untuk mengikuti Seleksi Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 dan Seleksi Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Nasional Tahun 2019.
- KETIGA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Surabaya.  
pada tanggal 22 Maret 2019

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd.

**TRI RISMAHARINI**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**Ira Tursilowati, S.H., M.H.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19691017 199303 2 006

Tembusan Yth.:

1. Ibu Gubernur Jawa Timur;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur.